

**Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020**

**Andrea Rizki Firdaus**

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi**

**andrearizki2000@gmail.com**

**Abstrak**

Perkara pidana selalu muncul ketika ada proses pidana. Pada saat ini masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Negara Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa hukum islam yang masih di terapkan salah satu nya yaitu dalam bentuk perdamaian yang saat ini dikemas dalam regulasi *Restorative Justice*. Namun masalahnya semenjak peraturan ini terbentuk dan terbit umumnya Aparat penegak hukum pun belum memahami peraturan ini dan juga belum mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan ini kepada masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Polsek Baros Kota Sukabumi dan kejaksaan di kabupaten sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, diantaranya Observasi, Wawancara, dan Metode dokumentasi. Bahwa melihat Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 kurang efektif dilihat dari masyarakatnya yang belum banyak mengetahui tentang cara penyelesaian perkara menggunakan upaya *Restorative Justice*, aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengetahui akan peraturan tersebut dan banyak yang belum mengetahui bagaimana teknis atau mekanisme menyelesaikan perkara menggunakan upaya *Restorative Justice*. Faktor yang menjadi pendukung yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya stigma atau asumsi lama dari masyarakat.

**Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Restorative Justice, dan Tindak Pidana**

---

**A. Pendahuluan**

Berbicara tentang hukum tentu tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh bahaya yang mengancam kepentingannya atau keinginannya yang tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada

seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri sendiri atau tanpa masyarakat. Sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia.<sup>1</sup>

Menurut Aristoteles manusia adalah "*Zoon Politicon*" yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan.<sup>2</sup> Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang yang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan.<sup>3</sup>

Menurut Marcus Tullius Cicero hubungan manusia dengan hukum tidak dapat di pisahkan, hal ini berkaitan dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Adagium ini memberikan kita pengertian bahwa hukum jika tidak ada masyarakat tidak mungkin ada, masyarakat pun tidak akan tertib menjalani hidupnya jika hukum tidak hadir di dalam lingkup masyarakat. Berarti secara tidak langsung masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup>

Ilmu pengetahuan hukum yang khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yaitu hukum pidana. Hukum pidana disebut juga sebagai hukum yang sanksinya bisa dikatakan istimewa, karena subjek hukum yang melakukan pelanggaran. Hukum pidana akan dihukum dalam bentuk rasa sakit/duka. Secara umum, peran hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Latar belakang lahirnya hukum pidana adalah karena adanya kepentingan dan kebutuhan manusia yang berbeda bahkan bertentangan. Hukum pidana diperlukan untuk mengendalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Menurut Barda Nawawi, ilmu hukum pidana positif sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana *normatif/dogmatic* dalam arti sempit karena hanya mempelajari norma-

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2019)*.

<sup>2</sup> Soeroso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.33>

<sup>5</sup> Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. PT. Refika Aditama.

norma/dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*Ius Constitutum*). Sementara dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya (*Ius Constituendum*).

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa/penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Berbeda dengan undang-undang lain, hukum pidana pada hakikatnya memuat norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan harus disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut. Perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana biasanya disebut dengan tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, peristiwa pidana, dan lain-lain, dan perilaku pelakunya dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberikan hukuman pidana.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, Yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah: “*Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu*”.<sup>9</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas, mengatur tentang peraturan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak. Akan tetapi dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Depdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).

<sup>9</sup> Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama

pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian) *Restorative Justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus KDRT, dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tingkat pidana ringan.<sup>10</sup>

Perkara pidana selalu muncul ketika ada proses pidana, Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa jika terjadi suatu kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah, bangsa, atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*).

Pada saat ini masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Maka dari itu, masyarakat khususnya korban kejahatan sedang menyoroti sistem peradilan di negaranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Peradilan bukan hanya terkait persidangan, putusan pengadilan, keadilan, dan kepastian hukum, tetapi lebih luas lagi termasuk upaya-upaya penanggulangan kejahatan.<sup>11</sup>

Prinsip *Restorative Justice* ini sebenarnya sudah ada dan dilakukan dalam konsep penegakan hukum pidana Islam oleh masyarakat madani yang di dasarkan pada isi dalam Al-Qur'an. Mekanisme dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan diantara umat Muslim pada waktu itu. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 40 bahwa:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa , maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.(QS Asy-syura[26]:40)

Kemudian dalam Surah An-Nisa ayat 149 Allah Swt.,berfirman:

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

<sup>10</sup> Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Sinar Grafika.

<sup>11</sup> Ibid

”Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa”(QS An-Nisa [4]: 149).

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya memaafkan lebih mulia dari balas dendam. Demikianlah sehingga hukum *qihash* sekalipun dalam konsep hukum pidana Islam dapat dimaafkan.<sup>12</sup>

Negara Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, akan tetapi di Indonesia terdapat beberapa hukum Islam yang masih diterapkan salah satunya yaitu dalam bentuk perdamaian yang saat ini dikemas dalam regulasi *Restorative Justice* untuk upaya penanggulangan tindak pidana ringan, seperti tindak pidana penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian, tipu gelap, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diberikan ruang, bagi aparatnya untuk mengeluarkan surat edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang *Restorative Justice* yang sekarang berubah menjadi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di ranah Kejaksaan telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan menurut Restoratif. Meskipun peraturan tentang *Restorative Justice* sudah ada sejak terbitnya peraturan dalam Peradilan Anak dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012. Namun, sebagian masyarakat di Indonesia masih belum mengetahui apa itu *Restorative Justice*.

Di Kota Sukabumi Tindak Pidana dari Tahun ke Tahun semakin meningkat, menurut sebagian masyarakat adil yang seadil adilnya yaitu memutus perkara di tingkat pengadilan, padahal faktanya dengan adanya Regulasi Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh keadilan baik dari pihak korban maupun pelaku, korban maupun pelaku saat ini tidak perlu berlari-lari dalam jangka waktu persidangan yang sangat Panjang dengan adanya peraturan tersebut.

Contoh kasus pertama yang baru saja terjadi di kota sukabumi tepatnya di kecamatan baros telah terjadi tindak pidana pencurian, barang yang dicuri merupakan 1 buah handphone

---

<sup>12</sup> Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

dengan modus berpura pura akan membeli handphone. Setelah bertemu, tersangka melihat lihat handphone yang akan dibeli kemudian membawa kabur saat korban sedang lengah. Dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,00. Kemudian korban langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Kasus tersebut merupakan kasus pertama kali ditangani menggunakan upaya penyelesaian menggunakan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum di kota sukabumi.

Contoh kasus kedua yang berada di kota sukabumi yaitu kasus dugaan pelecehan dibawah umur yang menimpa seorang gadis berusia 14 Tahun di kota sukabumi tepatnya di kelurahan/kecamatan baros. Informasi yang diperoleh melalui media online pelaku berprofesi sebagai sopir angkot, pada malam hari pelaku sempat datang kerumah korban dan didalam rumah tersebut hanya terdapat dua orang yaitu nenek korban dan korban, namun kehadiran pelaku sempat ditolak bahkan diusir pada malam itu. Pada keesokan harinya pelaku kembali datang dengan modus menumpang ke toilet setelah dari toilet yang tadinya pelaku berniat untuk sholat tetapi malah membuka seluruh pakaiannya dan melakukan pelecehan terhadap korban.<sup>13</sup>

Permasalahan yang di dapat dari kasus tersebut yaitu apabila tersangka di proses hukum sampai pada tingkat persidangan kemudian tetap menjalani penahanan maka akan berdampak kepada keluarganya karena tersangka merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi keluarganya. Hal ini menjadi pertimbangan korban dan aparat penegak hukum untuk memutus perkara ini menggunakan upaya *Restorative Justice*.

Permasalahan selanjutnya apabila tersangka masuk kepada Lembaga permasyarakatan maka jumlah terpidana di Lembaga permasyarakatan semakin hari akan semakin padat mengingat kapasitas Lembaga permasyarakatan di kota sukabumi sangat terbatas bahkan sampai saat ini sudah melebihi kapasitas (*overload*) dan untuk mengantisipasi jumlah kepadatan di lembaga permasyarakatan maka upaya *Restorative Justice* ini perlu diterapkan kepada masyarakat.

Menurut Ugan Sugandi S.H. selaku Pejabat Sementara Perwira Unit Oprasional II Reskrim Polsek Baros Kasus diatas merupakan kasus pertama kali di tangani menggunakan upaya

---

<sup>13</sup> Kilasinfo.ID. (2022). *Dugaan Pelecehan Anak, Sopir Angkot berinisial DD ini Dilaporkan ke Polisi.* <https://www.kilasinfo.id/2022/03/dugaan-pelecehan-anak-sopir-angkot.html>

*Restorative Justice* di kota sukabumi, artinya setelah 2 tahun penerapan peraturan tersebut masih banyak korban yang ingin menggunakan jalur persidangan sebagai upaya untuk efek jera kepada pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Inilah yang menjadi peran Aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tindak pidana diluar pengadilan, masalah nya semenjak peraturan ini terbentuk dan terbit umumnya Aparat penegak hukum pun belum memahami peraturan ini dan juga belum mensosialisasikan secara menyeluruh peraturan ini kepada masyarakat.

## **B. Metodologi**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Polsek Baros Kota Sukabumi dan kejaksaan di kabupaten sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, diantaranya Observasi, Wawancara, dan Metode dokumentasi.<sup>15</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan**

Adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghentian Penyidikan perlu penerapan nya dari pihak kepolisian kepada masyarakat melalui pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat, guna tercapainya peraturan tersebut, ketika peraturan tersebut sudah dapat merubah perilaku dari setiap manusia sehingga perilaku manusia tersebut taat pada peraturan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa efektif nya peraturan tersebut telah dinyatakan berhasil. Hal ini sesuai dengan pengertian diatas mengenai efektif menurut Soerjono Soekanto. Dalam peran kepolisian di wilayah kepolisian sektor baros sudah melakukan sosialisasi bagi masyarakat, namun baru 1 dari 4 kelurahan yang sudah dilakukan sosialisasi secara efektif informasi tersebut berdasarkan penjelasan Pejabat Sementara Perwira Unit Operasional (PSPANIT OPSNAL) II Reskrim Polsek Baros. Ugan Sugandi S.H pada saat wawancara hari Rabu 15 Juni 2022 “Di wilayah baros ada kelurahan yang sudah

---

<sup>14</sup>Maya Irmayani, Ujuh Juhana, and Universitas Muhammadiyah Sukabumi, “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI”.

<sup>15</sup>Truth de Jurnal and Jurnal Hukum, “TRUTH de JURNAL: Jurnal Hukum”.

di sosialisasi oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan pada saat itu ada 1 kelurahan 3 ke RWan yang sudah disosialisasikan terkait *Restorative Justice*, total dari semua kelurahan yang ada di wilayah baros yaitu 4 kelurahan, tapi terkait sosialisasi tersebut kaitan dengan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas yang mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas yaitu mendengar keluhan masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan nserta penyelesaian nya mengenai *Restorative Justice*, tetapi bukan melewati bhabinkamtibmas saja untuk mensosialisasikan *Restorative Justice*, ada juga warga yang datang ke pihak kepolisian untuk menyelesaikan sengketa kemudian sambil disosialisasikan mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai *Restorative Justice*” Melihat ke efektifan peran kepolisian dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang *Restorative Justice* diperkuat berdasarkan wawancara penulis kepada pihak kepolisian sektor wilayah baros kota sukabumi, dengan kesimpulan bahwa dari 4 kelurahan yang ada di wilayah baros kota sukabumi baru ada 1 kelurahan dan 3 ke Rw an yang sudah mendapatkan sosialisasi secara penuh dan 3 kelurahan lagi belum mendapatkan sosialisasi mengenai *Restorative Justice* dari pihak kepolisian, berarti dengan demikian dalam segi sosialisasi yang dilakukan kepolisian sebagai peran untuk menerapkan peraturan tersebut belum dikatan efektif.

## **2. Efektivitas *Restorative Justice* bagi masyarakat**

Dengan adanya *Restoratif justice* sangat membantu bagi masyarakat dan mampu mematahkan asumsi bahwa penyelesaian sebuah perkara membutuhkan biaya yang banyak dan juga proses rumit yang cukup banyak menyita waktu sedangkan dengan proses *Restorative justice* hal-hal tersebut dapat dihindari karena tujuan *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara secara cepat dan biaya yang murah hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1600.K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009. hal tersebut sangat membantu bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, maka dari itu dengan adanya *Restorative justice* sangat membantu masyarakat dan mengurangi beban bagi korban maupun pelaku. Penggunaan penyelesaian *Restorative Justice* ini sudah digunakan jauh sebelum peraturan mengenai *Restorative Justice* timbul, penyelesaian secara musyawarah sudah di gunakan khususnya masyarakat adat (*Indigenous Population*) hal ini sesuai dengan Teori menurut Tony F. Marshall.

“Dalam penyelesaian *Restorative justice* perihal efektif atau tidak nya dalam masyarakat kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak ketika salah satu pihak mau melanjutkan ke pengadilan dengan acuan bahwa itu tindak pidana yang ada pengecualian di peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 otomatis perkara tersebut dilanjutkan, meskipun ada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa antara pelapor dan terlapor dalam proses penyidikan, berbicara mutlak atau tidak nya *Restorative justice* artinya jika tetap ingin melanjutkan proses sampai ke ranah pengadilan otomatis harus di akomodir oleh pihak kepolisian bahwa itu dilanjutkan ke tahap penuntutan, mungkin saja di kejaksaan sesuai dengan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 itu bisa di hentikan penuntutan nya jadi mutlak atau tidak nya itu tidak di paksakan oleh pihak kepolisian. Ketika sudah masuk ke tahap penuntutan dan pelapor berubah kaingin untuk menghentikan perkara dengan pelapor dengan syarat ketentuan surat kesepakatan mediasi maka perkara tersebut dapat dihentikan” pernyataan tersebut di kemukakan oleh Ugan Sugandi S.H Menurut analisis penulis untuk penyeleslain secara *Restorative justice* ini diperlukan ada nya rasa empati juga kepekaan hati Nurani dan mampu mengesampingkan ego serta emosi agar dapat melihat dari sudut pandang pelaku, agar pihak korban dapat mengerti hal-hal apa saja yang mendorong pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut, agar bisa mengambil penyelesaian masalah secara adil dalam proses musyawarah mufakat, seperti contoh kasus diatas jika korban tetap memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berakhir kepada ppidanaan, maka akan berdampak kepada keluarga pelaku yang tadi nya sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarganya, hal ini harus menjadi pertimbangan bagi korban.

## 1. Penegakan hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan dalam Penerapan *Restorative Justice*

### 1.1 Faktor Pendukung

Menurut Pejabat Sementara Perwira Unit Operasional (PSPANIT OPSNAL) II Reskrim Polsek Baros AIPTU Ugan Sugandi S.H., faktor pendukung adanya *restorative justice* karena melihat banyaknya rasa keadilan yang tercederai selain daripada itu faktor pendukung dari aparat hukum jelas banyak yaitu dari elemen-elemen yang ada di kepolisian hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi aparat penegak hukum kemudian dibantu oleh elemen dari masyarakat seperti tokoh agama yang membatu memberi arahan dari sisi keagamaan seperti menjelaskan perdamaian dan penyelesaian suatu

masalah dalam sudut pandang agama, kemudian tokoh pemuda yang turut berperan aktif bersama pihak kepolisian untuk mensosialisasikan warga setempat tentang tata cara penyelesaian dengan *restorative justice* serta tokoh masyarakat itu sendiri hal tersebut adalah faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan *restorative justice*.

Menurut Gema Wahyudi, S.sos., S.H. selaku Jaksa Muda Di Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, dengan penerapan *Restorative justice* yang tergolong baru maka di perlukannya sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apa itu *restorative justice* maka dari pihak kejaksaan mulai gencar mengedukasi masyarakat agar penyebaran informasi tentang fungsi dan manfaat *restorative justice*. Di dukung dengan kemajuan teknologi kita saat ini memudahkan bagi pihak kejaksaan dalam melakukan sosialisasi terutama di media sosial yang dapat di akses oleh semua orang juga dengan mengangkat masalah yang berhasil di selesaikan melalui proses *restorative justice* ke media massa. Selain melalui media digital kejaksaan juga memberi informasi melalui media penyampai informasi berupa banner yang di pasang di tempat umum dengan pengemasan yang menarik agar menarik perhatian masyarakat sekitar, dan juga pihak kejaksaan melakukan sosialisasi secara langsung kemata masyarakat dengan cara dibentuknya program Jaksa Bina Desa (JABINSA) JABINSA adalah program dari kejaksaan yang menjadi media antar jaksa dan pemerintah dalam pembangunan di perdesaan yang bertujuan agar bisa berkoordinasi, kolaborasi dan bekerjasama dalam pembangunan. Manfaat JABINSA juga yaitu memberi pendampingan dan penerangan hukum kepada pemerintah desa, selain program JABINSA kejaksaan juga memiliki program Rumah *Restorative justice* yang bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum yang mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak yaitu pihak tersangka dan korban, tetapi juga keadilan yang dapat menyentuh masyarakat tanpa adanya stigma negative dengan mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah yang lebih mengedepankan kearifan lokal. Dan diharapkan adanya Rumah *Restorative Justice* dapat membuat setiap lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kedamaian di dalam masyarakat. Dengan adanya program JABINSA dan Rumah *Restorative Justice* membuat kemudahan bagi kejaksaan dalam melakukan sosialisasi

terhadap masyarakat dan dapat menyentuh langsung kepada lapisan masyarakat dengan harapan dapat meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Dari Analisa penulis, dalam faktor-faktor pendukung yang oleh aparat penegak hukum diterapkan sudah dikatakan lebih dari cukup untuk melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat, karena disini aparat penegak hukum yang langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan baik dari pengupayaan penyelesaian *Restorative Justice* maupun menangani langsung perkara perkara yang bisa menggunakan *Restorative Justice* tetapi masih terdapat kekurangan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat itu sendiri, menurut penulis sosialisasi ini perlu dilakukan secara rutin dan berkala guna tercapainya tujuan pengetahuan tentang peraturan *Restorative Justice* bagi masyarakat, kemudian dengan tercapainya sosialisasi mengenai

## **1.2 Faktor penghambat penerapan Restorative justice**

Menurut Pejabat Sementara Perwira Unit Operasional (PSPANIT OPSNAL) II Reskrim Polsek Baros AIPTU Ugan Sugandi S.H., faktor penghambat dari penerapan restorative justice itu Kembali kepada masyarakat itu sendiri dikarenakan belum semua mengetahui adanya peraturan-peraturan restorative justice walaupun dari pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi, seminar, dan melakukan upaya penyelesaian dengan restorative justice di tingkat kepolisian. Dan pada harapannya (*Das Shollen*) di dorong dengan kepekaan hati Nurani dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi akan tetapi secara kenyataannya (*Das Sein*) masih banyak dari pihak korban yang lebih mementingkan keuntungan dan kepentingan pribadi tanpa melihat dari sudut pandang korban karena faktor emosi yang dirasakan oleh korban hal-hal tersebutlah muncul asumsi bahwa penyelesaian perkara tersebut harus berakhir di proses pengadilan. Bagi aparat penegak hukum yang menjadi penghambat adalah ketidaktahuan terhadap Teknik dan mekanisme menyelesaikan perkara dengan restorative justice, selain itu dibutuhkan juga keterampilan tata cara penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Menurut Gema Wahyudi, S.sos., S.H. selaku Jaksa Muda Di Kejaksaan Kabupaten Sukabumi, dalam dalam penerapan *Restorative justice* ada beberapa hal yang menghambat dalam penerapannya secara maksimal yaitu dibutuhkan nya suatu bentuk

---

<sup>16</sup> Rahmi Dela Indriani, "Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4 )" x, no. x (n.d.).

adaptasi secara bertahap bagi aparat penegak hukum dan bagi masyarakat yang dikarenakan penerapan *restorative justice* yang masih tergolong baru. Selain karena penerapannya yang masih tergolong baru sistem penerapan *Restorative justice* belum memiliki undang-undang yang mengikat dan masih berupa himbauan yang berarti pada penerapannya bisa dilakukan dan juga bisa untuk tidak dilakukan, oleh karena itu pada pelaksanaannya dilakukan atau tidak, juga terpengaruh oleh alasan dan pandangan subjektif yang dimiliki oleh seorang Jaksa. Selain dari faktor penghambat yang muncul karena faktor internal ada pula faktor penghambat secara eksternal seperti terhambatnya sosialisasi secara langsung yang dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan diadakannya pembatasan sosial sehingga sulitnya menjangkau masyarakat secara langsung.

Hasil wawancara ini diperkuat dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa Sebagian besar di Negara Indonesia yang menjadi fakta dilapangan dari lembaga-lembaga yang sudah disebutkan sampai saat ini masih sibuk dengan internalnya masing-masing sehingga hal ini berkaitan dengan kinerja pelayanan lembaga tersebut kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Analisa penulis dengan adanya faktor penghambat ini apalagi menyangkut dengan layanan kepada masyarakat seharusnya dari pihak kepolisian itu sendiri sebelum melakukan penerapan peraturan *Restorative Justice* kepada masyarakat alangkah baiknya memberikan pemahaman terlebih dahulu setiap anggota kepolisian secara merata tanpa terkecuali agar setiap anggotanya mampu memahami dan mengetahui mekanisme dan teknis dalam penerapan penyelesaian secara *Restorative Justice* agar memudahkan dalam penanganan kasus yang dihadapi oleh masyarakat guna terciptanya kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan proses maupun peraturan tersebut sedangkan analisa dari penulis terhadap kinerja pihak kejaksaan dalam upaya penerapan *Restorative Justice* diharapkan setiap aparat di kejaksaan mampu bekerja lebih profesional dalam menangani sebuah masalah terutama masalah yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dengan mengesampingkan pandangan atau alasan subjektif yang dimiliki aparat kejaksaan karena pada dasarnya kinerja aparat di lembaga kejaksaan dituntut memiliki kepekaan dan empati terhadap masyarakat tanpa

---

<sup>17</sup> Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press.

mementingkan kepentingan pribadi seorang aparat kejaksaan guna tercapainya proses maupun kinerja berlandaskan keadilan yang adil bagi masyarakat

## D. Kesimpulan

Melihat Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 kurang efektif dilihat dari masyarakatnya yang belum banyak mengetahui tentang cara penyelesaian perkara menggunakan upaya *Restorative Justice*, aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengetahui akan peraturan tersebut dan banyak yang belum mengetahui bagaimana teknis atau mekanisme menyelesaikan perkara menggunakan upaya *Restorative Justice*. Faktor yang menjadi pendukung yaitu dengan mengadakan sosialisasi. Adapun faktor penghambat yaitu masih banyaknya stigma atau asumsi lama dari masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Soeroso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Soeroso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Ibid
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Sinar Grafika. Ibid.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama

### Jurnal

- Abdurrifai, A. (2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v2i2.33>
- Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Akta Notaris," *Lex Privatum* 3, no. x (2015).
- Depdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).
- Kilasinfo.ID. (2022). *Dugaan Pelecehan Anak, Sopir Angkot berinisial DD ini Dilaporkan ke*

*Polisi*. <https://www.kilasinfo.id/2022/03/dugaan-pelecehan-anak-sopir-angkot.html>

Maya Irmayani, Ujuh Juhana, and Universitas Muhammadiyah Sukabumi, “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI”.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2019)*.

Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. PT. Refika Aditama.

Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. PT. Refika Aditama. Ibid

Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. PT. Refika Aditama. Ibid

Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press.

Rahmi Dela Indriani, “Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan ( BP4 )” x, no. x (n.d.).

Rendi Alfianto and Agus Rasyid Chandra, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Asusila Terhadap Anak ( Studi Putusan PN Cibadak No . 449 / Pid . Sus / 2021 / PN Cibadak )” x, no. 449 (2021).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1600.K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan menurut Restoratif

Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghentian Penyidikan

Peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).